



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
NOMOR 110 TAHUN 2026

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS
BAGI GURU PADA SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran perlu diberikan tunjangan khusus bagi guru pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen untuk meningkatkan motivasi, kesejahteraan dan kinerjanya;
b. bahwa agar tunjangan khusus dapat diberikan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, perlu diatur dalam Petunjuk Teknis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru Pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kristen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

PE

- 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
 10. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Sekretariat Kabinet Republik Indonesia);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 441);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU PADA SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru Pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen.

PR

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 422 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru Pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Nomor 640 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Nomor 422 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru Pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. *pa*

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2026



DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

Jeane Marie Tulung
JEANE MARIE TULUNG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
NOMOR 110 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN
KHUSUS BAGI GURU PADA SATUAN
PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN

A. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan profesor merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru, disamping peningkatan profesionalismenya. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diamanatkan guru pegawai negeri sipil di daerah khusus yang menduduki jabatan fungsional guru berhak memperoleh tunjangan khusus sebesar 1 (satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil dan bagi guru bukan pegawai negeri sipil di daerah khusus diberikan sesuai kesetaraan tingkat, masa kerja dan kualifikasi akademik bagi guru pegawai negeri sipil.

Pemberian bantuan tunjangan khusus merupakan upaya perbaikan kesejahteraan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bagi guru di Sekolah Pendidikan Keagamaan Kristen untuk mendorong peningkatan profesionalisme dan kinerja. Bantuan tunjangan khusus diberikan kepada guru sebagai kompensasi dan apresiasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas sebagai guru Sekolah Pendidikan Keagamaan Kristen di daerah khusus.

Bahwa kesejahteraan tenaga pendidik dimana pun tempat tugasnya merupakan amanat undang-undang. Hal ini dimaksudkan agar guru-guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan prestasi belajar peserta didik, memotivasi guru untuk mengembangkan kompetensi, profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan guru. Selain hal itu, diharapkan bahwa guru di daerah khusus dapat berupaya untuk semakin meningkatkan prestasi dan pengetahuannya melalui tambahan tunjangan khusus dan dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan wawasan keilmuan disamping kesejahtraannya. Sehingga kedepan diharapkan kesenjangan antara guru yang bertugas di kota atau di daerah terpencil dapat diminimalisir.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Kristen melaksanakan pemberian tunjangan khusus bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus untuk memastikan intervensi kebijakan pendidikan bersifat afirmasi sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah; seperti daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan Negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain agar dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pengertian

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan formal.
2. Guru Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut GASN adalah ASN baik PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu yang diangkat dalam jabatan fungsional guru.
3. Guru Bukan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut GBASN adalah guru yang diangkat oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan sebagai pegawai tetap maupun dalam jangka waktu tertentu yang tidak berstatus sebagai ASN.
4. Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) adalah satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama yang terdiri dari Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), dan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK).
5. Satuan Administrasi Pangkal, yang selanjutnya disebut Satminkal adalah Satuan Pendidikan induk tempat seorang guru terdaftar dan melaksanakan tugasnya sebagai basis data kepegawaian dan administrasi guru di sistem pendidikan.
6. Tunjangan khusus adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru sebagai afirmasi, kompensasi dan apresiasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas sebagai guru pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen di daerah khusus.
7. Daerah khusus adalah daerah yang berada dalam kawasan 3T (tertinggal, terdepan, terluar), terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan Negara lain, daerah yang sedang mengalami bencana alam, bencana sosial, daerah yang berada dalam keadaan darurat lain dan daerah afirmasi yang ditetapkan dalam perpres nomor 12 tahun 2025 dengan klasifikasi kawasan afirmasi tersebut adalah daerah dengan kategori daerah terdepan dan daerah percepatan pengentasan kemiskinan.

C. Tujuan

Petunjuk teknis ini disusun sebagai acuan dalam pemberian tunjangan khusus agar tetap sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.

D. Sasaran

Sasaran penerima tunjangan khusus adalah guru ASN dan non ASN pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen yang bertugas di daerah khusus.

E. Persyaratan Penerima Tunjangan Khusus

1. GASN dan GBASN pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen yang berada pada daerah khusus;
2. Terdata dalam pangkalan data EMIS;
3. Aktif mengajar minimal 2 tahun ajaran;
4. Belum menerima Tunjangan Profesi Guru
5. Berkualifikasi pendidikan minimal D-III

PS

F. Sumber Dana Tunjangan Khusus

Anggaran tunjangan khusus ini bersumber pada DIPA masing-masing Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

G. Mekanisme Pemberian Tunjangan Khusus

1. Penetapan Penerima

Penerima didata oleh Pejabat Bimas Kristen tingkat Kanwil dan ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen yang disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data EMIS dengan mengacu sebagai berikut:

- a. Pengambilan dan pengolahan data penerima bantuan dilakukan secara merata dan proporsional pada setiap semester; dan
- b. Pengambilan dan pengolahan atau penerima bantuan diprioritaskan sebagai berikut:
 - 1). guru yang memiliki masa pengabdian lebih lama
 - 2). guru yang berusia mendekati masa pensiun
 - 3). guru yang memiliki kualifikasi pendidikan D-III

2. Penyaluran atau Pembayaran

- a. Tunjangan khusus disalurkan kepada guru yang berhak menerimanya secara langsung ke rekening guru yang bersangkutan dan
- b. Pembayaran/penyaluran tunjangan khusus dilakukan pada setiap akhir bulan tiap triwulan pada tahun anggaran berjalan.

H. Nominal Tunjangan Khusus

- a. Besar Tunjangan Khusus adalah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang perbulan sesuai anggaran yang tersedia di tahun anggaran berjalan;
- b. Tiap guru yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis ini, hanya berhak menerima satu porsi Tunjangan Khusus. Meskipun mengajar lebih dari 1 (satu) tempat mengajar di Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen; dan
- c. Tunjangan tersebut diberikan kepada guru secara penuh dan tidak dibenarkan adanya pengurangan, pemotongan atau pungutan dengan alasan apapun, dalam bentuk apapun, dan oleh pihak manapun.

I. Penghentian Pemberian Tunjangan Khusus

Tunjangan Khusus dihentikan pemberiannya apabila guru yang bersangkutan:

- a. Meninggal dunia;
- b. Berusia 60 (enam puluh) tahun atau telah memasuki pensiun;
- c. Beralih tugas atau mutasi dari jabatan fungsional guru ke jabatan lain;
- d. Beralih tugas atau mutasi menjadi guru/jabatan lain pada satuan Pendidikan yang tidak dibina oleh Kementerian Agama;
- e. Tidak lagi menjalankan tugas sebagai guru pada pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen;
- f. Berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai guru pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen; dan
- g. Tidak lagi melaksanakan tugas sebagai guru pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen di daerah khusus

J. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi secara berkala dan berjenjang dilaksanakan agar pemberian Tunjangan Khusus bagi Guru pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen dapat terlaksana secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Pemantauan dan evaluasi dilakukan:

1. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
2. Pejabat Bimas Kristen dan/atau Tim kerja dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
3. Pejabat Bimas Kristen dan/atau Tim kerja dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
4. Pejabat Bimas Kristen dan/atau Tim kerja dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

K. Pelaporan

Laporan pelaksanaan pemberian Tunjangan Khusus bagi Guru pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen dibuat secara berjenjang. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membuat dan menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Bidang Kristen atau Pembimas Kristen tentang pelaksanaan pemberian tunjangan khusus bagi guru, selanjutnya Kepala Bidang Kristen atau Pembimas Kristen diwajibkan melaporkannya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan tembusannya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bimas Kristen.

L. Penutup

Hal-hal lain terkait dengan pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan ditentukan kemudian. *fb*

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



Jeane Marie Tulung
JEANE MARIE TULUNG *a*

Kop Surat

Nomor : *Tempat, tanggal surat*
.....,

Lampiran :

Perihal : Pengajuan Guru Calon Penerima Bantuan
Tunjangan Khusus Tahun 20.....

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota

Bersama ini kami sampaikan usulan guru calon penerima Tunjangan Khusus Tahun..... berdasarkan penilaian sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Tunjangan Khusus Kepada Guru pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen sejumlah (.....) orang *g* sebagaimana terlampir beserta lampirannya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui
Ketua Yayasan/ Penyelenggara*)

Kepala Sekolah

(Nama/ stempel)
.....

(Nama/ stempel)
.....

Tembusan Yth. :
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.....

FORMAT II

Diisi oleh Kankemenag
Kota/Kab

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN
SDTK, SMPTK, SMPTK, SMTK/SMK
CALON PENERIMA BANTUAN TUNJANGAN KHUSUS TAHUN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA

NO	Nama Guru (Termasuk Gelar Akademik)	NIP	L/P	Tempat, Tgl Lahir	Pendi- kan Terakhir	Mata Pelajaran Diampu	TMT Bertugas di Lokasi Khusus			Ijasah Terakhir Jurusan	Bank dan No. Rekening	Ket
							Tgl	Bln	Thn			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2

Tempat, tanggal surat

.....,

Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota

Nama lengkap & Tanda Tangan

.....

Diisi oleh Kepala Sekolah

DAFTAR GURU CALON PENERIMAAN BANTUAN TUNJANGAN KHUSUS

Nama Sekolah :
 NSS :
 NPSN :
 Tahun Ajaran :
 Jumlah Penerima :
 Alamat Sekolah :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

NO	Nama Guru (Termasuk Gelar Akademik)	NIP	L/P	Tempat, Tgl Lahir	Pendidikan Terakhir	Mata Pelajaran Diampu	TMT Bertugas di Lokasi Khusus			Ijasah Terakhir Jurusan	Bank dan No. Rekening	Ket
							Tgl	Bln	Thn			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Tempat, tanggal surat

 Kepala Sekolah,

Nama lengkap & Tanda Tangan

FORMULIR PENDATAAN TUNJANGAN KHUSUS

PROPINSI :
 KABUPATEN/KOTA :

DATA GURU

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Gelar Akademik :
- 3. Tempat, tanggal lahir :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Nama Gadis Ibu kandung :
- 6. NIP (bagi PNS) :
- 7. NUPTK/NPK/Peg.Id (bagi PNS) :
- 8. Nama Sekolah :
- 9. Nomor Statistik Sekolah (NSS) :
- 10. Alamat Sekolah :

 - a. Jalan, RT/RW :
 - b. Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :
 - e. Provinsi :

- 11. No Telepon :
- 12. Pendidikan Terakhir :
- 13. Status Kepegawaian :
- 14. Mata Pelajaran yang diampu pada satminkal :
- 15. Tugas Tambahan Beban mengajar perminggu :
- 16. Prestasi yang dimiliki :

 - a. Tingkat Internasional :
 - b. Tingkat Nasional :
 - c. Tingkat Propinsi :
 - d. Tingkat Kabupaten/Kota :

- 17. Alamat Rumah (sesuai KTP) :

 - a. Jalan :
 - b. Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :
 - e. Telepon/HP :
 - f. Email :

PROFIL DAERAH KHUSUS

- 18. Lama mengabdikan sebagai guru di Sekolah pada daerah khusus :

<input type="checkbox"/> > 15 tahun	<input type="checkbox"/> 6 – 10 tahun
<input type="checkbox"/> 11 – 15 tahun	<input type="checkbox"/> 1 – 5 tahun
- 19. Usia

<input type="checkbox"/> > 40 tahun	<input type="checkbox"/> 30 – 39 tahun
<input type="checkbox"/> 40 – 45 tahun	<input type="checkbox"/> 21 – 29 tahun
- 20. Jumlah Guru (Termasuk Kepala Sekolah)

<input type="checkbox"/> 1 – 3 guru	<input type="checkbox"/> 7 – 9 guru
<input type="checkbox"/> 4 – 6 guru	<input type="checkbox"/> > 10 guru

21. Jumlah Peserta Didik
 120 siswa
 81 – 120 siswa
 40 – 80 siswa
 < 40 siswa
22. Kondisi Geografis lokasi Sekolah
 Berbukit/bukit/naik turun tebing
 Bersungai-sungai/rawa-rawa/selat/laut
 Dataran/landai
23. Transportasi ke / dari lokasi sekolah
 Tidak tersedia alat / kendaraan transportasi
 Hanya bisa dilalui dengan kendaraan bukan bermotor
 Hanya bisa dilalui kendaraan darat roda dua atau kendaraan air sejenisnya
 Bisa dilalui kendaraan darat roda empat atau kendaraan air sejenisnya
24. Jarak Perbatasan dengan negara lain
 0 – 25 km
 26 – 50 km
 51 – 100 km
 > 100 km
25. Kondisi daerah pasca bencana alam
 Sebagian besar fasilitas umum dan sarana/prasarana pendidikan hancur
 Sebagian besar fasilitas umum dan sarana/prasarana pendidikan rusak berat
 Sebagian besar fasilitas umum dan sarana/prasarana pendidikan rusak
26. Kondisi konflik sosial
 Konflik berlangsung lebih dari 10 tahun dan sampai sekarang belum selesai
 Konflik berlangsung selama 5 – 10 tahun dan sudah selesai
 Konflik berlangsung selama 5 tahun dan sudah selesai
27. Jumlah rombongan belajar per kelas
 1 rombongan belajar
 2 rombongan belajar
 3 rombongan belajar
 4 rombongan belajar
28. Bahan bangunan yang digunakan untuk dinding ruang belajar
 Bambu dan sejenisnya
 Kayu/papan/sejenisnya
 Tembok dan kayu
 Tembok
29. Sarana dalam ruang kelas
 Hanya ada papan tulis
 Papan tulis, meja bangku siswa/guru
 Papan tulis, meja bangku siswa/guru, dan lemari
30. Sarana MCK, Ibadah, olahraga dan upacara
 Tidak memiliki semuanya
 Memiliki 1 diantaranya
 Memiliki 2 diantaranya
 Memiliki 3 diantaranya
31. Jaringan listrik dan telepon (termasuk seluler)
 Tidak memiliki keduanya
 Memiliki salah satu
 Memiliki keduanya

Tempat, tanggal surat

.....
 Guru yang Mengisi

.....

SURAT PERNYATAAN KINERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap :
 NIP :
 Tempat/tgl lahir :
 Nama Sekolah :
 Alamat Sekolah :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Telah mengabdikan sebagai guru Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen yang ditugaskan di daerah khusus selama (.....) tahun, dan pada tahun pelajaran...../..... yang sedang berjalan, saya masih melaksanakan tugas pembelajaran/pendidikan.
2. Dengan menerima tunjangan khusus ini, saya akan meningkatkan kinerja dan layanan, khususnya kepada peserta didik untuk meningkatkan kualitas hasil belajar atau prestasi belajar mereka;
3. Mengembalikan dana tunjangan khusus sejumlah yang pernah saya terima ke kas negara jika saya ternyata tidak memenuhi kriteria/persyaratan sebagai penerima tunjangan khusus sebagaimana telah diatur dalam Petunjuk Teknis;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan penuh tanggung jawab. Jika dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Pejabat/Instansi berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *sl*

*) coret yang tidak perlu

Tempat, tanggal surat

.....,

Yang membuat pernyataan,

Meterai Rp. 10.000,-

Stempel

Nama lengkap & Tanda Tangan

.....